



**P E N E T A P A N**

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**Hartmann Yosef**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 4 Agustus 1991, Agama Katholik, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Haur Jaya IV No. 7 RT 005/ RW 007 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdri. Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., dan Sdr. Gibson Paul Simanjuntak, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum "E.Herdiani & Rekan" Jalan Dalurung Raya No.17 Bantarjati Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 128/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 23 Februari 2023;  
untuk selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Februari 2023 Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bgr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 20 Februari 2023 Nomor 40/Pdt.P/2023/PN tentang hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi serta memperhatikan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 20 Februari 2023 dibawah register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bgr, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Hartmann Yosef berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal di Haur jaya IV No. 7 RT 005/ RW 007 Kel. Kebon Pedes Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor. Pada KTP dan KK tertulis nama Pemohon Hartman Yosef.

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 27 September 1991, Pemohon telah mempunyai Akta Lahir Nomor 141/1991. Pada Akta Lahir tersebut, tertulis nama Pemohon Hartmann Yosef anak sah dari Ayah bernama : Joseph Hendrik Boseke dan Ibu bernama Novie Wardaningroem.
3. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2015, Pemohon telah membuat Paspor dengan No Paspor B 2271630, atas nama Hartmann Yosef, lahir di Bogor tanggal 4 Agustus 1991. Yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 Oktober 2020.
4. Bahwa, Akta Lahir Pemohon tersebut diatas hilang, kemudian Pemohon setelah memenuhi persyaratan tertentu meminta untuk diterbitkan kembali Akta lahir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Saat ini telah diterbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 141/1991 tertanggal 2 Februari 2023. Akan tetapi pada Akta yang diterbitkan tersebut nama Pemohon hanya tertulis Hartmann (Kurang penulisan nama Yosef).
5. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru No. 141/1991 tertanggal 2 Februari 2023, yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, nama Pemohon tertulis : Hartmann di lahirkan di Bogor, tanggal 4 Agustus 1991 anak dari seorang ayah bernama Joseph Hendrik Boseke dan seorang ibu bernama Novie Wardaningroem.
6. Bahwa, Penulisan nama Pemohon, berbeda pada :
  - a) Akta Kelahiran pertama No. 141 /1991 tertanggal 27 September 1991, tertulis nama Pemohon Hartmann Yosef;
  - b) Paspor Nomor : B 2271630 tertulis nama Pemohon Hartmann Yosef;
  - c) Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor :3271062805068518, tertulis nama Pemohon : Hartmann Yosef;
  - d) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :3271060408910015, tertulis nama Pemohon : Hartmann Yosef;
  - e) Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor :141/1991, tertanggal 2 Februari 2023, tertulis nama Pemohon : Hartmann.
7. Bahwa, pada saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon No. 141/1991, tertanggal 2 Ferbruari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang semula tertulis Hartmann menjadi Hartmann Yosef, agar sesuai dengan KTP, KK dan Paspor Pemohon.
8. Bahwa, untuk memperbaiki nama tersebut, berdasarkan informasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor harus ada Penetapan dari Pengadilan setempat, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bogor.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / memperbaiki nama Pemohon dari Hartmann menjadi Hartmann Yosef;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Hartmann menjadi Hartmann Yosef pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut No141/1991 tertanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, agar sesuai dengan nama pada KTP, KK, dan Paspor Pemohon.
4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perubahan / Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatitkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK. 3271060408910015 atas nama Hartmann Yosef, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3271062805068518 atas nama Kepala Keluarga Joseph Hendrik Bosoke, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 141/1991 atas nama Hartmann Yosef, tanggal 27 September 1991, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 141/1991 atas nama Hartmann, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Ijazah SMA atas nama Hartmann Yosef, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy Paspor No. B 2271630 atas nama Hartmann Yosef, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy KTP Ayah Pemohon NIK. 3271061602610001 atas nama Joseph Hendrik Bosoke, diberi tanda bukti.....P-7;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Gatot Hermawan dan saksi Adhi Muchtiadi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Gatot Hermawan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama Pemohon dari nama Hartmann menjadi Hartmann Yosef;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Hartman Yosep dan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Hartmann;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah berhadapan dengan hukum maupun masalah dengan hutang di perbankan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran Pemohon adalah bertujuan untuk tertib administrasi dan agar adanya keseragaman dalam identitas Pemohon;

2. Saksi Adhi Muchtiadi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama Pemohon dari nama Hartmann menjadi Hartmann Yosef;
- Bahwa Pemohon adalah bernama Hartman Yosep dan Pemohon adalah orang yang sama dengan nama Hartmann;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah berhadapan dengan hukum maupun masalah dengan hutang di perbankan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran Pemohon adalah bertujuan untuk tertib administrasi dan agar adanya keseragaman dalam identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan Pemohon dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercatat dalam Penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti-bukti tertulis di persidangan, Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari semula tertulis Hartmann dirubah/diperbaiki menjadi Hartmann Yosef;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon dimaksudkan karena terjadi kesalahan administrasi pada saat pengurusan akte kelahiran Pemohon pada saat itu dan untuk tertib administrasi agar kedepannya Pemohon tidak terkendala dalam pengurusan dokumen-dokumen administrasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon tersebut perlu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon tinggal sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) butir a Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Haur Jaya IV No. 7 RT 005/ RW 007 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang artinya Pemohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon tersebut adalah merupakan hak individu dari seseorang dengan segala pertimbangan tersendiri oleh orang tersebut, namun untuk perubahan/perbaikan nama tersebut diperlukan pelaporan tersendiri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan di Persidangan, maka ternyatalah bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan oleh Pengadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama Pemohon dari Hartmann menjadi Hartmann Yosef;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 141/1991 tanggal 2 Februari 2023, dari semula tertulis dengan nama Hartmann diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi nama Hartmann Yosef;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 141/1991 tanggal 2 Februari 2023, dari semula tertulis Hartmann dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Hartmann Yosef, dalam register Catatan Sipil di dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sistem elektronik, dengan dihadiri oleh Dudi Gusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Dudi Gusmawan, S.H.,

Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H.,

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Proses Rp. 100.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000.00
Sumpah	<u>Rp. 20.000.00+</u>
J u m l a h	Rp. 180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)	